

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Deskripsi teori yang akan dipaparkan dalam bab ini diantaranya deskripsi tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Covid-19, Dampak, dan Pemerintah.

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Payaman J. Simanjuntak mengemukakan bawa tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah, sedang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lainnya seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Juga tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷ Sedangkan menurut Undang-undang no. 13 tahun 2003 definisi dari tenaga kerja adalah:

*Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.*²⁸

Dapat disimpulkan jika tenaga kerja merupakan definisi umum dari setiap orang yang akan, sedang, atau telah bekerja baik di sektor yang menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat umum.

Dalam kaitannya tenaga kerja dapat di klasifikasikan menjadi 2 bagian besar, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.²⁹ Tenaga kerja secara sederhana merupakan orang yang bekerja menghasilkan barang atau jasa dan mendapat upah karena hal yang telah dilakukan itu. Sedangkan bukan tenaga kerja adalah orang yang tidak

²⁷ Lalu Husni, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 28

²⁸ Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁹ Pius Partanto, 2001, "Kamus Ilmiah Populer". (Surabaya : Arkola) hlm. 345

mampu maupun tidak mau bekerja meskipun berada di batas usia yang sesuai untuk bekerja.³⁰ Secara praktis kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat di bedakan melalui umur.³¹ Kelompok tenaga kerja merupakan orang dengan usia di atas 15 tahun dan mampu bekerja, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan orang dengan usia di bawah 15 tahun dan belum mampu untuk bekerja.

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan menetap. Pekerja migran sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan orang yang meninggalkan tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan, dimana wilayahnya masih mencakup di dalam negeri. Sedangkan untuk pekerja migran internasional merupakan orang yang keluar dari sebuah negara untuk mencari pekerjaan di negara lain, umumnya di Indonesia pengertian ini mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu.³²

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima imbalan di luar wilayah Republik Indonesia.³³ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PMI merupakan tiap orang yang akan, sedang, atau telah melakukan perpindahan keluar dari dalam negeri demi mencari pekerjaan di negara lain dalam rangka mencari penghidupan yang layak.

Dalam pelaksanaannya untuk bekerja di luar negeri lebih sulit dalam tahap seleksi penempatan pekerja dari pada bekerja di dalam

³⁰ Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003

³¹ Ibid 354

³² Adnan Hamid, "*Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*," Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, ISBN : 978-623-90834-0-3, April 2019

³³ Undang-undang no.18 tahun 2017 pasal (1) ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

negeri meskipun dalam garis besarnya sama dengan seleksi calon pekerja umumnya, seperti batas usia, kesehatan, dan kompetensi kerja. Para calon tenaga kerja harus mempunyai skill yang dibutuhkan di di negara tujuan, selain itu syarat-syarat wajib berpergian ke luar negeri juga menjadi yang utama. Selain syarat wajib yang harus di penuhi oleh calon/pekerja migran Indonesia, dalam proses perekrutan PMI juga wajin memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, beberapa hal yang harus di penuhi oleh tenaga kerja:

a. Syarat-syarat menjadi PMI

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi sebelum bekerja di luar negeri meliputi:

- 1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Memiliki paspor dan ijin untuk melakukan perjalanan lintas negara.
- 3) Sehat seecara jasmani dan rohani.
- 4) Lolos dalam tes kesehatan yang dilakukan sebelum keberangkatan.
- 5) Memiliki kompetensi pekerjaan yang cukup.
- 6) Terdaftar dan memiliki dokumen yang dipersyaratkan serta jaminan sosial terkait.³⁴

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat wajib yang harus di penuhi oleh semua caon PMI yang mana persyaratan tersebut sudah si muat dalam Undang-undang No.18 tahun 2017.

b. Perindungan terhadap PMI

Perlindungan terhadap PMI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi penyalahgunaan hak maupun tidak di dapatkannya hak-hak pekerja sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Beberapa

³⁴ Undang-undang no.19 tahun 2019 pasal (5) tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

permasalahan hukum akan timbul apabila PMI di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan oleh pemerintah.³⁵

Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 pasal 3 tentang perlindungan terhadap pekerja migran memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuan sekaligus hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran sekaligus menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan menjamin perlindungan sosial terhadap pekerja migran beserta keluarga migran. Sehingga pekerja migran mendapat perlindungan penuh dari pemerintah agar dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarga.

Perlindungan pekerja migran meliputi tiga bagian, yaitu perlindungan sebelum keberangkatan, perlindungan waktu keberangkatan, dan perlindungan saat setelah keberangkatan.

- 1) Perlindungan sebelum keberangkatan

Perlindungan sebelum keberangkatan meliputi perlindungan secara teknis yang berkaitan dengan administrasi pekerja migran, pemberian sosialisasi dan pemberian informasi, peningkatan mutu calon pekerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta jaminan sosial bagi tiap-tiap calon tenaga kerja migran.

- 2) Perlindungan saat bekerja

Perlindungan PMI selama di luar negeri mencakup segala bentuk perlindungan baik secara preventif maupun repretif/kuratif yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi hak dan

³⁵ Hartono Widjojo dan R. Jossi, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm 106.

kewajiban serta menjamin kehidupan dan kesejahteraan PMI di luar negeri.³⁶ Hal ini dimaksudkan agar PMI dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan eksploitasi.

Selama masa menghabiskan masa kontrak kerja PMI di negara penempatan, PMI berhak mendapat perlindungan ber badan hukum yang sah seperti perlindungan saat pendaftaran dan pendataan oleh pejabat dinas Indonesia di luar negeri, pemantauan selama PMI tinggal dan bekerja di negara penempatan, evaluasi, fasilitas pemberian hak, fasilitas penanganan kasus (jika PMI menerima kasus hukum atau permasalahan), pemberian pelayanan pengaduan bagi PMI, pemberian pertolongan berbadan hukum, pembinaan, serta fasilitas repatriasi.³⁷

3) Perlindungan purna penempatan

Perlindungan purna penempatan bagi PMI Merupakan salah satu perlindungan yang berhak diperoleh PMI ketika telah merampungkan masa kontak kerja dan di pulangkan ke tanah air. Perlindungan purna kerja selain di dapat PMI juga di diperoleh keluarga PMI yang bersangkutan. Perlindungan yang diberikan terhadap PMI berupa fasilitas kepulangan ke daerah asal dalam keadaan

³⁶ Hadi Subhan, "*Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan*", Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

³⁷Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Op.Cit

sehat, sakit, maupun meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarga beserta pemenuhan hak PMI yang belum terlaksana.³⁸ Perlindungan purna penempatan dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.³⁹ Sehingga hak-hak PMI setelah masa pra penempatan dapat di peroleh demi kesejahteraan dan penghidupan bagi PMI dan keluarga.

c. Kewajiban Pekerja

Kewajiban PMI yang harus dipatuhi meliputi:⁴⁰

- 1) Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di negara asal maupun di negara penempatan PMI.
- 2) Melaporkan diri pada pihak terkait tentang kedatangan PMI di negara penempatan, keberadaan, serta saat kepulangan PMI ke tanah air.
- 3) Menghargai dan menghormati adat-istiadat yang berlaku di daerah penempatan.
- 4) Mematuhi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang berlaku.

d. Hak-hak Pekerja Migran

Hak-hak yang patut diperoleh bagi calon maupun pekerja migran antara lain:⁴¹

- 1) Mendapat pekerjaan sesuai bidang kemampuan calon/pekerja migran di negara penempatan.
- 2) Mendapat akses untuk bisa meluaskan kompetensi diri

³⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pasal 24

³⁹ Hartono Widjojo dan R. Jossi, Op. Cit, hlm 106.

⁴⁰ Ibid pasal 6 ayat (2)

⁴¹ Ibid pasal 6 ayat (1)

- 3) Mendapat pelayanan secara profesional dari pihak terkait saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- 4) Menerima upah sesuai standar upah di negara yang ditempati PMI.
- 5) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum.
- 6) Memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan selama bekerja.
- 7) Mendapat akses untuk bisa berkomunikasi.
- 8) Memperoleh informasi yang benar dan jelas.
- 9) Mendapat penjelasan secara terperinci terkait hak dan kewajiban yang terutang dalam kontrak kerja.
- 10) Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan PMI.

Dalam pelaksanaannya menjadi pekerja migran, dibutuhkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh pekerja migran maupun calon pekerja migran, seperti syarat-syarat yang wajib terpenuhi seperti umur pekerja dan status pekerja. Juga calon pekerja migran wajib mengetahui bagaimana hak dan kewajiban mereka serta bagaimana nantinya kontrak kerja akan diberlakukan. Sehingga dalam perlindungannya pekerja migran mempunyai pedoman yang kuat serta landasan hukum yang jelas agar pemerintah terkait dapat menjamin keselamatan kerja bagi calon PMI yang akan di tempatkan di negara tujuan.

2. Coronavirus Desease (Covid-19)

Pada awal tahun 2020 dunia di gegerkan dengan kemunculan virus jenis baru yang disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2), *World Healt Organization* (WHO) menamai virus ini dengan *Coronavirus*

Desease (Covid-19) pada 11 Februari 2020.⁴² Kasus pertama kali terinfeksi Covid-19 diketahui di kota Wuhan, Provinsi Hubei di China saat ada laporan penemuan kasus pneumonia misterius dan dengan cepat menginfeksi beberapa petugas medis yang bertugas. Sejak ditemukan pertama kali di kota Wuhan, dengan cepat virus ini meluas ke seluruh provinsi di China hingga keluar negeri seperti Hongkong, Thailan, Korea Selatan, Jepang, hingga Australia.

Pada mayoritas laporan kasus terinfeksi Covid-19 virus ini menyebabkan infeksi gejala pernafasan ringan seperti flu, namun dibeberapa kasus virus ini dapat menimbulkan infeksi pernafasan berat hingga mengakibatkan kematian. Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan seperti kelelawar, unta dan hewan lainnya dan virus ini juga dapat menyebabkan penyakit serius pada hewan.⁴³

Coronavirus juga disebut dengan virus *zoonatic* yaitu virus yang dapat ditransmisikan dari hewan ke tubuh manusia. Penularan Coronavirus dari hewan ke manusia dapat terjadi karena banyak hewan liar yang dapat menjadi patogen dan bertindak sebagai vektor pada beberapa penyakit tertentu seperti tikus, kelelawar, babi, dan musang.⁴⁴ Berdasarkan data yang sudah dihimpun faktor resiko terkena infeksi Covid-19 pada orang yang menderita penyakit komorbid, hipertensi, dan diabetes melitus, juga perokok aktif, dan orang dengan jenis kelamin laki-laki, merupakan faktor risiko terinfeksi SARS-CoV-2 lebih tinggi, ini dikarenakan sebagian besar perokok aktif dapat beresiko besar terkena gejala diabetes dan juga hipertensi.⁴⁵ Selain itu penularan dapat diakibatkan secara langsung jika seseorang telah melakukan kontak langsung dengan pasien

⁴² Adityo Susilo, dkk, "*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm 45

⁴³ Yuliana, "*Corona Virus Desease (Covid-19); sebuah tinjauan literatur*," Wellnes And Healty Magaine, ISSN 2655-9951 (print) 2655-0062 (online), hlm 2

⁴⁴ Ibid, hlm 4

⁴⁵ Adityo Susilo Op. Cit, hlm 49

positif atau melakukan perjalanan jauh tanpa menerapkan standar protokol kesehatan.

Tanda-tanda terinfeksi Coronavirus dapat dilihat dari gejala-gejala tertentu yang akan timbul jika seseorang telah positif terinfeksi, gejala paling umum yang dapat di jumpai yaitu demam tinggi diatas 38C atau memiliki gejala demam sebelumnya, sakit di tenggorokan dan mengalami sesak nafas, phenumonia ringan hingga berat berdasarkan uji klinis. Namun ada juga pasien yang tidak memiliki gejala khusus diatas, oleh karena itu tindak mawas diri perlu ditingkatkan agar resiko tertular Covid-19 dapat diminimalisir.

Tabel 1.1 Skema Perjalanan Covid-19



Sumber: Skema perjalanan penyakit COVID-19, diadaptasi dari sumber jurnal penyakit dalam.

Tindak pencegahan dan mitigasi merupakan hal utama dalam usaha pencegahan penularan *Coronavirus*. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:⁴⁶

- a. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

⁴⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)" Revisi ke-3, Maret 2020

- b. Menggunakan masker yang sesuai dengan anjuran medis dan rutin menjaga kebersihan tangan menggunakan *handsanitizer*.
- c. Mencuci tangan dan penggunaan *handsanitizer* setelah memegang benda tertentu yang terdapat di tempat umum.
- d. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
- e. Menggunakan ABD lengkap bagi tenaga medis yang sedang bertugas.
- f. Menghindari kontak secara langsung dengan pasien terinfeksi.
- g. Menjaga sistem kekebalan tubuh dengan pola hidup yang sehat.
- h. Segera memeriksakan diri jika melihat tanda-tanda terinfeksi pada diri sendiri maupun orang disekitar.
- i. Melakukan vaksinasi Covid-19 di tempat-tempat yang telah di selenggarakan oleh pemerintah setempat.
- j. Selalu mentaati Prokes yang berlaku di tempat-tempat umum.

Karena Covid-19 merupakan sebuah virus yang dapat menginfeksi banyak orang dalam waktu singkat, pengetahuan tentang virus ini dan bahayanya perlu diedukasikan untuk masyarakat luas lebih gencar lagi. Bukan hanya tenaga medis sebagai garda depan penanganan Covid-19 namun pengertian dari masyarakat dan peraturan-peraturan yang telah di terapkan oleh pemerintah juga merupakan lankah kongkrit dalam mengatasi penularan virus ini secara lebih luas.

3. Dampak

Waralah Rd. Cristo mendefinikan jika dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, hal tersebut bisa bermakna positif atau negatif maupun pengaruh kuat yang

mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.⁴⁷ Dalam KBBI, dampak juga merupakan pengaruh kuat yang dapat mendatangkan suatu akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif.⁴⁸ Sedangkan dalam bahasa Inggris dampak berasal dari kata *Impact* yang berarti benturan badan, tabrakan, sehingga penulis menyimpulkan jika dampak merupakan suatu sebab akibat dari adanya sebuah aktivitas yang dapat mendatangkan akibat positif maupun akibat negatif. Dari pernyataan diatas, disimpulkan jika dampak merupakan suatu bentuk sebab-akibat dari timbulnya sesuatu, baik itu akan menimbulkan akibat positif maupun negatif nantinya.

Dampak juga dibagi menjadi dua garis besar yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak merupakan sebuah pengaruh yang kuat sedangkan arti kata positif dalam KBBI merupakan suatu yang nyata yang bersifat membangun dalam artian menunjukkan keadaan yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan jika dampak positif merupakan perubahan nyata menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Dampak Negatif

Dampak merupakan sebuah pengaruh yang kuat sedangkan arti kata negatif dalam KBBI merujuk pada artian pengaruh yang buruk. Dapat disimpulkan jika dampak negatif merupakan suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kearah yang tidak baik atau tidak membangun.

Secara garis besar dampak merupakan suatu akibat dari sebuah tindakan atau akibat dari diterapkannya sebuah kebijakan. Menyebarnya kasus Covid-19 menyebabkan berbagai dampak yang

⁴⁷ Sinta Hariyati, " *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii Di Kota Samarinda,* " eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No. 2, 2015

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lihat di: <https://kbbi.web.id/dampak>, 21 Desember 2020, pukul 20.25

telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Dampak yang nyata salah satunya yaitu status pemberlakuan darurat nasional yang di umumkan di banyak negara dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan seperti perekonomian, kepariwisataan, perdagangan, bursa kerja, serta investasi. Kemunculan virus ini juga menjadikan kegiatan manusia diluar rumah menjadi terhambat karena masyarakat telah dihimbau untuk tetap tinggal dirumah agar meminimalisir resiko terinfeksi Covid-19.⁴⁹

Meluasnya penyebaran virus Corona di seluruh dunia, menyebabkan bursa saham hampir di sebagian besar negara mengalami kejatuhan bursa saham. Bursa saham di Australia jatuh hingga menyentuh angka 7% lebih. Kekhawatiran akan dampak penyebaran virus Corona ke sektor perekonomian negara, dan harga minyak dunia yang cenderung terjun bebas menjadi salah satu faktor kejatuhan bursa saham di Australia.⁵⁰

Untuk mengantisipasi meluasnya dampak Covid-19 beberapa negara melakukan tindakan representatif demi meminimalisir dampak ditimbulkan di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengupayakan perlindungan kepada pengangguran dengan cara membantu perusahaan dan masyarakat agar tidak kehilangan pekerjaan mereka serta membantu akses dan penerimaan tunjangan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.⁵¹ Selain itu, penghapusan persyaratan untuk kunjungan kerja secara langsung dan semakin didorongnya penggunaan layanan daring, seperti pada negara (Tiongkok, Irlandia, Inggris), dengan bantuan yang diberikan

⁴⁹ Ririn Noviyanti, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print), hlm 706.

⁵⁰ Chairul Iksan dan Muhammad Nur Abdi, "Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)," AkMen, e-ISSN : 2621-4377 & p-ISSN : 1829-8524, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020

⁵¹ International Labour Organization, "Respon Perlindungan Sosial," Risalah ILO, 23 April 2020, hlm 3

melalui telepon kepada mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi daring menyebabkan mobilitas ketenagakerjaan terhambat karena seluruh aktifitas digantikan oleh aktifitas kerja berbasis daring.⁵²

Pekerja migran merupakan salah satu sektor yang rentan terdampak Covid-19 di negara tempat mereka bekerja.⁵³ Terutama jika dihubungkan dengan sektor spesifik seperti tempat mereka bekerja yang menyangkut pekerjaan di sektor informal maka perlindungan bagi PMI belum terlalu mendapat banyak perhatian, oleh karena itu pemerintah di masa pandemi ini melakukan berbagai tindakan demi mengurangi akibat dari dampak Covid-19 seperti memberi bantuan dan menyediakan pos layanan pengaduan.

4. Jumlah Pekerja Migran Indonesia

Meluasnya penularan Covid-19 di berbagai negara memaksa beberapa negara penempatan PMI memperketat izin keluar-masuk negara, tidak hanya bagi pekerja asing, melainkan juga penduduk lokal. Selain izin keluar-masuk sebuah negara, peliburan secara besar-besaran juga terjadi di sektor ketenagakerjaan, hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19.⁵⁴ Dengan diberlakukannya berbagai kebijakan baru, maka akan berdampak langsung tidak hanya bagi masyarakat umum melainkan juga bagi para PMI yang sedang menyelesaikan masa kontrak kerja di negara penempatan.

Menurunnya jumlah PMI merupakan suatu hal yang wajar dialami sebuah negara karena arus tidak pasti pasar tenaga kerja. Banyak faktor yang melatar belakangi berkurangnya pengiriman

⁵² Ibid., hlm 5

⁵³ Ibid., hlm 6

⁵⁴ Syahril, "Dampak Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Indonesia," Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 4 Nomor 2, ISSN 2580-2194 (Media Online), 2020, hlm 22

jumlah PMI dari suatu negara, salah satunya merupakan berkurangnya permintaan tenaga kerja asing dari negara yang akan menjadi tuan rumah bagi penempatan PMI.⁵⁵ Selain hal tersebut lesunya perekonomian negara penempatan juga menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya permintaan tenaga kerja asing di berbagai negara. Berbagai upaya dilakukan berbagai negara penempatan dalam mengurangi jumlah tenaga kerja asing, antara lain dengan gencarnya suatu negara memperketat perizinan bagi pekerja asing, dan juga mereka dengan rajin melakukan razia pada pekerja-pekerja ilegal demi mengurangi melonjaknya jumlah tenaga kerja asing ditengah situasi yang tidak menguntungkan bagi suatu negara.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Menurut Data Penempatan**

Tahun	Jumlah
2016	3.511
2017	3.549
2018	3.651
2019	3.742
2020	3.185

Sumber: Data Penempatan BP2MI tahun 2020

Menurut tabel 1.2 dari jumlah data penempatan PMI tahun 2016 hingga 2019 bisa dikatakan stabil dan terus mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 jumlah penempatan PMI mengalami penurunan yang cukup banyak. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kebijakan bursa kerja tenaga asing di seluruh dunia.

⁵⁵ Ratna Sri Mawarti, "Peran Remitansi TKI dalam Perekonomian Nasional", Simpul Rencana, Vol 29, April 2017, hlm 63.

5. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan segala bentuk aktivitas negara yang dijalankan oleh biro eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan.⁵⁶ Budiarto mengemukakan bahwa pemerintah merupakan segala aktivitas yang terorganisir yang bersumber atas kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsepsi dasar suatu negara tersebut.⁵⁷ Surya Ningrat juga berpendapat jika pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan tatanan kekuasaan jadi pemerintah merupakan perbuatan atau urusan atau memerintah. Sehingga dapat disimpulkan jika pemerintahan menggambarkan segala aktivitas negara yang dilaksanakan oleh biro eksekutif dan mempunyai kedaulatan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan negara.

Pemerintahan juga disebut sebagai alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, seperti pertahanan, tata tertib, dan keadilan.⁵⁸ Untuk mengaplikasikan roda pemerintahan, negara mempunyai sistem pemerintahan sendiri dimana setiap organ-organ pemerintah mempunyai kedaulatan dan kewajiban untuk melaksanakan tugasnya, dimana organ-organ tersebut saling berhubungan, baik secara horizontal maupun vertikal untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Carl J. Federick seperti dikutip dari Leo Agustino mendeskripsikan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

⁵⁶ Nurmi Chatim, "*Hukum Tata Negara*," (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), hlm 46

⁵⁷ Miriam Budiarto, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 21

⁵⁸ C.S.T kansil, "*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*," (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm 91

dalam sebuah lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan dari sebuah usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵⁹ Sedangkan menurut William N. Dunn mengemukakan bahwasannya suatu kebijakan publik (*public policy*) adalah sebuah pola ketergantungan yang sangat kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁶⁰ Sehingga dapat di simpulkan jika kebijakan merupakan hubungan yang kompleks dari banyak keterkaitan pola dan alur dalam suatu hasil putusan untuk kepentingan publik dan khalayak ramai.

Dalam hal hubungan kerja Internasional pemerintah mempunyai wewenang penuh dalam mengatur hubungan kerja. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan dari berserikat dan penjaminan terhadap hak-hak pekerja maka di butuhkan dasar hukum yang menjamin terlaksananya hak-hak tersebut.⁶¹ Pemerintah berperan sebagai suatu organisme yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya kerangka hukum yang jelas dan dan sistem kelembagaan yang berfungsi dengan benar.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran membuat negara Indonesia yang telah mendeklarasikan diri menjadi negara hukum tentu saja memberikan perlindungan secara hukum terhadap calon pekerja maupun pekerja migran yang sudah ditempatkan.⁶² Sebagai media pengawasan dan

⁵⁹ Taufiqurrohman, "*Kebijakan Publik*," (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014) hlm. 02

⁶⁰ William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) hlm 132.

⁶¹ International Labor Organization (ILO), "*Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan*," Organisasi Perburuhan Internasional, ISBN 978-92-2-821823 (print), 2009, hlm 21

⁶² Hidayat Andyanto dan Dian Novita, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*," *Jurnal Hukum*, Volume I Nomor 1 April 2014, hlm 3

perlindungan pemerintah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BP2MI lahir pada tahun 2004 saat terbentuknya Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006, yang diberi nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebelum akhirnya berubah pada tahun 2017.⁶³ Lembaga ini mempunyai otoritas untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerja migran baik dari sebelum dilakukannya penempatan hingga setelah dilakukannya penempatan pekerja di luar negeri menggeser tugas sebelumnya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal (PPTKLN).

Visi dan Misi terbentuknya BP2MI selaras dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sehingga Visi BP2MI yaitu BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi dari terbentuknya BP2MI yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta memberi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.⁶⁴

⁶³ Sejarah BP2MI di lihat dari : <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

⁶⁴ <https://bp2mi.go.id/profil-visimisi>

Di era baru setelah terbitnya Undang-undang no.18 tahun 2017, BP2MI memiliki tugas yang lebih elusif sebagai lembaga pemerintahan pelaksana kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bukan hanya kesejahteraan PMI yang menjadi fokus tujan pokok BP2MI melainkan kesejahteraan keluarga juga menjadi perhatian BP2MI.⁶⁵ Dengan memperhatikan kesejahteraan PMI dan keluarga PMI, P2MI menjadi sebuah lembaga pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntable.

⁶⁵ BP2MI, Op. Cit

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama; Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Pricylia Eka Cahyani, 2019	Dampak Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Terhadap Perkembangan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	Pernedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada dampak yang timbul dari penempatan PMI. Jika penelitian ini berfokus pada dampak remitansi, maka penelitian penulis berokus pada dampak Covid-19.	Lokasi penelitian sama-sama bertempat di wilayah Kecamatan Ponggok. Penelitian sama-sama menggunakan metode analisis dikripsi kualitati untuk menjabarkan data yang telah ditemukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdampak pada perkembang-an kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Ponggok. • Remitansi digunakan untuk memulai usaha dan berinvestigasi bagi keluarga PMI sekaligus membayar hutang keluarga.
2.	Enggar Ayu Anggraini, 2019	Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada peran dinas yang berbeda. Jika penelitian	Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada sorotan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdaya-an TKI purna berbasis pengembangan UKM, dengan

		Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna Berbasis Pengembangan Usaha Kecil Menengah	ini menyoroti peran DISNAKERTRANS dalam pemberdayaan tenaga kerja purna berbasis pengembangan usaha kecil menengah makan penelitian penulis menyoal pada peran untuk melindungi PMI terdampak Covid-19.	Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam kesejahteraan PMI dan keluarga. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif	memberikan pelatihan, pemasaran, dan permodalan. <ul style="list-style-type: none"> • Faktor pendukung pengembangan UKM yaitu antusiasme PMI purba dalam melakukan pelatian dari dinas sangat tinggi sehingga memudahkan untuk proses belajar dan pembinaan.
3.	Chairul Iksan Burhanuddin dan Muhammad Nur Abdi, 2020	Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Jika dalam penelitian ini berfokus pada dampak Covid-19 pada	Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu Sama-sama meneliti tentang dampak pandemi covid-19 yang terjadi secara global.	<ul style="list-style-type: none"> • Mewabahnya pandemi Covid-19 mampu menmpengaruhi kondisi sekonomi secara global.

			keadaan ekonomi, maka penelitian penulis berokus pada dampak terhadap PMI. Perbedaan juga teretak pada pembahasan dampak Covid pada penelitian ini lebih kearah dampak yang timbul dan dirasakan secara global oleh semua negara.	Penelitian ini juga sama-sama menyoroti keadaan sosial para PMI selama masa pandemi dan kerentanan PMI terhadap penyebaran Covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pemberian dana cadangan dan dana talangan sebagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan dalam rangka mempersiapkan ketidakpastian kondisi ekonomi global.
4.	Ririn Noviyanti Putri, 2020	Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (<i>literature review</i>) sedangkan penulis menggunakan analisi metode kualitatif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan Covid-19 yang menjadi poin utama dalam pembahasan. Selain itu persamaan dalam penelitian ini juga membahas bagaimana peran pemerintah dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia berupaya meminimalisir dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19 dengan upaya membuat peraturan-peraturan baru. • Diterapkannya kebijakan-kebijakan

			Perbedaan juga terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini lebih mengarah pada dampak yang ditimbulkan secara global, baik dari segi pemerintah dan masyarakat Indonesia.	membuat kebijakan-kebijakan baru seputar penanganan Covid-19.	baru seperti <i>social distancing</i> dalam rangka meminimalisir penyebaran sekaligus membantu tenaga keehatan sebagai garda depan dalam penanganan Covid-19.
5.	Syahrial, 2020	Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu subyek pada penelitian ini yaitu tenaga kerja Indonesia, yang merujuk pada tenaga kerja lokal. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pekerja Migran Indonesia (PMI).	Sama-sama menganalisis dampak pandemi Covid-19 bagi tenaga kerja di Indonesia juga sekaligus meneliti bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah dalam melindungi para pekerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Pandemi berdampak signifikan terhadap ke stabilan ekoni sehingga brimbas pada kondisi tenaga kerja Indonesia. • Organisasi pekerja juga berperan penting dalam pemberian informasi terbaru kepada

			Penelitian ini juga membahas keeluruhan tenaga kerja Indonesia, sedangkan penelitian penulis berfokus pada PMI yang berasal dari Kec. Ponggok.		Tenaga Kerja agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa pandemi.
6	Isnatul Kholifah 2021	Dampak Covid-19 bagi Pekerja Migran Indonesia (Study Kasus di Kecamatan Ponggok)	Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu berada pada subjek penelitian berupa keluarga PMI di Kecamatan Ponggok dan juga PMI yang berasal dari Kecamatan Ponggok. Selain itu penelitian ini berfokus pada dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 terhadap PMI yang berasal dari Kecamatan Ponggok dan juga keluarga PMI.	Persamaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian yang sama-sama di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode dekriptif kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya kebijakan-kebijakan baru yang dialami dan dirasakan oleh PMI di negara penempatan karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir. • Jumlah PMI yang mengalami perubahan diakibatkan oleh berbagai


					<p>kebijakankebijakan baru.</p> <ul style="list-style-type: none">• Peran pemerintah untuk mengatasi dan membantu PMI dan keluarga PMI terdampak Covid-19 seperti membuat kebijakan baru dan bantuan berupa sosialisasi sebagai tindak representatif untuk mencegah penularan Covid-19.
--	--	--	--	--	---

B. Kerangka Berfikir

Tingginya antusiasme masyarakat untuk mencari keluasaan pekerjaan di luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengirim jumlah pekerja migran terbanyak di Asia Tenggara. Mayoritas hal ini dilatar belakangi lantaran kondisi ekonomi yang rendah, sehingga menjadikan masyarakat memilih mencari penghidupan yang layak dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, minimnya peluang pekerjaan di dalam negeri juga menjadi faktor pendukung adanya transmigrasi kerja ke luar wilayah negara Indonesia.

Ditemukannya kasus Covid-19 di kota Wuhan, China yang dalam waktu singkat sudah menginfeksi ribuan orang di seluruh dunia membuat beberapa sektor kehidupan mengalami gangguan, terutama di sektor ketenagakerjaan. PMI merupakan salah satu dari sekian banyak sektor yang rentan terdampak Covid-19.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Dampak Covid-19 Terhadap Pekerja Migran Indonesia



Berdasarkan pada keterangan yang dimuat dalam bagan 2.2 kerangka berfikir diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini

terdapat hubungan sebab-akibat yang erat kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan akibat munculnya wabah Covid-19 di negara-negara di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan antara lain dampak langsung yang dirasakan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih menghabiskan masa kontrak kerja di luar negeri, arus keluar dan masuknya PMI yang juga mengalami gangguan, serta repon pemerintah menghadapi situasi masa pandemi Covid-19 saat ini.

Menanggapi berbagai hal yang terjadi di masa pandemi yang berdampak pada PMI, pemerintah memberi respon berupa penerapan peraturan-peraturan baru yang dirasa dapat membantu PMI maupun calon-calon PMI. Selain itu perlindungan bagi PMI dan calon PMI juga menjadi yang utama karena keselamatan merupakan perlindungan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan bagi para PMI, namun di beberapa kasus masih ditemukan dampak-dampak yang timbul akibat pandemi tidak hanya pada PMI melainkan juga keluarga PMI. Hal ini karena PMI biasanya merupakan sumber penghidupan keluarga, sehingga jika pekerjaan PMI terganggu maka secara tidak langsung kondisi keluarga PMI juga akan terkena dampaknya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dipadukan teknik penelitian studi dokumen yang mana studi dokumen digunakan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi fokus peneliti. Selain itu pengambilan data primer dan sekunder juga dilakukan secara cermat agar tidak terjadi salah tafsir dalam menguraikan hasil penelitian nantinya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dari hasil data yang telah terkumpul akan direduksi untuk mengambil hasil dari penelitian yang selaras dengan fokus penelitian setelah itu data akan diuraikan secara singkat agar memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul dan selesai direduksi.